



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

# UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 398 /DT/2010

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT PENGGANTI ANTAR WAKTU  
DARI UNSUR WAKIL DOSEN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan hasil rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2010, ditetapkan bahwa Sdr. Drs. Mislan, M.Si. diganti/diberhentikan sebagai anggota Senat dari wakil Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
  - c. bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Nomor 16/J17/SENAT/2010, tanggal 22 April 2010 perihal usulan pengangkatan Sdr. Dra. Sudiarti, SU sebagai Anggota Senat Unmul pengganti Antar Waktu dari unsur Wakil Dosen ;
  - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
  6. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
  8. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
  10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Mislan, M.Si. sebagai anggota Senat Universitas Mulawarman dari unsur wakil dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ;


Kedua : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum di bawah ini sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman Pengganti Antar Waktu dari unsur wakil dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nama : Dra. Sudiastuti, SU  
NIP : 19560925 198303 2 001  
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala, IV/b.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Keempat : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 April 2010

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 19460731.197302.1.001.

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unmul.